



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 22, 2012

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 11. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Penyedia Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selantnya disebut penyedia adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
8. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) bjek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di atas air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor baik di darat maupun di air, antara lain : Premium, Solar, Pertamax dan Bahan Bakar Gas.

Pasal 3

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Setiap terjadi perubahan harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Wajib PBBKB segera melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Bahan Bakar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut PBBKB sebagai berikut :

- a. Untuk sektor Industri sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- b. Untuk usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- c. Untuk usaha transportasi, dan kontraktor jalan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

PBBKB dipungut diwilayah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kelender.

Pasal 10

- (1) PBBKB terutang pada saat penyedia menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.
- (2) Lembaga penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar ABRI/POLRI (SPBA).
 - c. Agen Premium dan Minyak Solar (AMPS).
 - d. Premium Solar Packed Dealer (PSPD).
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB).
 - f. Stasiun Bahan Bakar Gas (SPBG).

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PBBKB merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia sebagai Wapu
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar baik dijual ataupun untuk digunakan sendiri antara lain:
- (5) PERTAMINA, PT. Petro Andalas Nusantara (PAN), PT. Aneka Kimia Raya

(AKR) dan Petronas Niaga Indonesia (PETRONAS) dan PT. APEX INDO PASIFIC.

Pasal 12

- (1) Penyedia wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulannya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dengan melampirkan rekapitulasi penjualan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia sebagai Wapu atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume
- (4) penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai data pendukung lainnya.
- (5) Penyedia wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru disesuaikan dengan penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat penyedia / Wapu
 - b. Jenis bahan bakar, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan penyedia sebagai Wapu kepada penyalur dan/atau konsumen langsung.
 - c. Wilayah penyaluran bahan bakar.
 - d. Jumlah Pajak yang harus disetorkan penyedia sebagai Wapu.

BAB VII

PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Ketentuan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menghitung pajak sendiri (Self Assesment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyetorkan hasil pungutan PBBKB dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Nagari Sumatera Barat, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas, dalam hal jatuh tempo penyetoran pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan

Wajib Pajak pada hari kerja berikutnya.

- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak PBBKB yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri PBBKB yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipatuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (7) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas atas suatu penetapan dalam SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan dan bukti yang jelas dan menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan penyedia.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT, kecuali apabila penyedia dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
- (5) Gubernur atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Apabila lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding, hanya kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (4) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
- (2) pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Gubernur atau Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Gubernur atau pejabat yang berwenang dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang berwenang karena jabatannya dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi.
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pembatalan atau pengurangan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak Daerah.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENATA USAHAAN

Pasal 21

- (1) Formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PBBKB adalah SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD dan formulir lainnya yang berkaitan dengan

pelaporan dan pengadministrasian PBBKB. Tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang.

**BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah / unit kerja yang melaksanakan Pemungutan PBBKB dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
- (3) Tata cara pemberian Insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

**BAB XV
BAGI HASIL PAJAK**

Pasal 23

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi.
- (3) Alokasi bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan atas realisasi penerimaan, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Bidang Pajak Daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Pemungutan PBBKB dibentuk Tim Koordinasi antara Instansi terkait.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pemungutan PBBKB kepada Gubernur paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

**BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Maret 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 9 Maret 2012
**PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

FEBRI ERIZON

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 22